



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.7.1/877 Tahun 2024
TENTANG
PENETAPAN SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan jumlah sasaran yang akan dilayani di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir

- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus*.

- KETIGA : Perhitungan realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada akhir tahun menggunakan data sasaran riil program pada akhir tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO, *f*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada yth,:

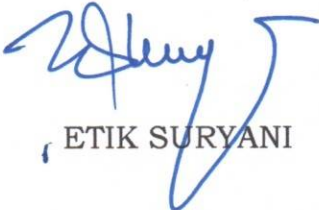
- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2. Inspektorat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.7.1/877 tahun 2024
Tanggal : 2 Desember 2024

SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2024

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Sasaran (orang)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	9.442
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	9.013
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	8.584
4.	Pelayanan kesehatan balita	34.336
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	114.317
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	591.435
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	137.136
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	273.870
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	16.393
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	2.285
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	10.225
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau <i>human immunodeficiency virus</i>	13.215

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI